



PUTUSAN

Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Menjangan RT.05 RW.06 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : MTS (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nivan Bin Wiwin Sutarja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nivan Bin Wiwin Sutarja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Infinik warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NIVAN NIRVANA Bin WIWIN SUTARJA bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI dan saksi FERI ARYANTO Bin SAMARI (masing-masing dalam berpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di samping Pom Bensin Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya laporan dari informasi masyarakat bahwa di daerah sekitar Pom Bensin Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sering dijadikan transaksi penjualan obat sediaan farmasi kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach (Anggota Resnarkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di samping Pom Bensin tepatnya di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach mengamankan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI (dalam berkas terpisah) yang sedang duduk di atas motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol E-3521-DJ menunggu pembeli obat-obatan sediaan farmasi lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI dan ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada di dalam tas warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa, uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang sedang di pegang oleh saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI, setelah itu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach menanyakan kepada saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mengenai obat-obatan tersebut berasal darimana dan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mengatakan bahwa saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mendapatkan obat-obatan pil jenis Trihex tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa NIVAN NIRVANA Bin WIWIN SUTARJA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 22.15 Wib bertempat di depan Café dekat SMK Gracika Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wib menangkap terdakwa kemudian saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach menggeledah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis Trihex lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach menanyakan kepada terdakwa berasal darimana obat jenis Trihex tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa obat sediaan farmasi jenis Trihex tersebut dibeli dari saksi FERI ARYANTO Bin SAMARI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mendapatkan obat-obatan berupa pil jenis Trihex tersebut membeli dari terdakwa dengan cara saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan no. 083823309447 untuk memesan Pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapat pesanan tersebut lalu terdakwa membeli secara langsung obat sediaan farmasi jenis Trihex dengan cara datang ke rumah saksi FERI ARYANTO Bin SAMARI di Surapandan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon setelah mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Trihex tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 22.15

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa dan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI bertemu langsung di depan Café dekat SMK Gracika Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kemudian terdakwa memberikan pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI menjual pil jenis Trihex dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 5541/NOF/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FitriyanaHawaDkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,0430 gram diberi nomor barang bukti 2452/2022/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2452/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa NIVAN NIRVANA Bin WIWIN SUTARJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NIVAN NIRVANA Bin WIWIN SUTARJA bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI dan saksi FERI ARYANTO Bin SAMARI (masing-masing dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di samping Pom Bensin Jl. Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya laporan dari informasi masyarakat bahwa di daerah sekitar Pom Bensin Jalan Perjuangan Kota Cirebon sering dijadikan transaksi penjualan obat sediaan farmasi kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach (Anggota Resnarkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di samping Pom Bensin tepatnya di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach mengamankan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI (dalam berkas terpisah) yang sedang duduk di atas motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol E-3521-DJ menunggu pembeli obat-obatan sediaan farmasi lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach melakukan penggeledahan terhadap saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI dan ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada di dalam tas warna biru yang sedang dipakai oleh terdakwa, uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah yang sedang di pegang oleh saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI, setelah itu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach menanyakan kepada saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mengenai obat-obatan tersebut berasal darimana dan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mengatakan bahwa saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mendapatkan obat-obatan pil jenis Trihex tersebut dengan cara membeli dari terdakwa NIVAN NIRVANA Bin WIWIN SUTARJA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 22.15 Wib bertempat di depan Café dekat SMK Gracika, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wib menangkap terdakwa kemudian saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach menggeledah terdakwa ditemukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis Trihex lalu saksi Gugun Gumilar dan saksi Khoirul Falach menanyakan kepada terdakwa berasal darimana obat jenis Trihex tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa obat sediaan farmasi jenis Trihex tersebut dibeli dari saksi FERI ARYANTO Bin SAMARI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI mendapatkan obat-obatan berupa pil jenis Trihex tersebut membeli dari terdakwa dengan cara saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan No. 083823309447 untuk memesan Pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapat pesanan tersebut lalu terdakwa membeli secara langsung obat sediaan farmasi jenis Trihex dengan cara datang ke rumah saksi FERI ARYANTO Bin SAMARI di Surapandan Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon setelah mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Trihex tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dan saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI bertemu langsung di depan Café dekat SMK Gracika Kec. Kesambi Kota Cirebon kemudian terdakwa memberikan pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI menjual pil jenis Trihex dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 5541/NOF/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FitriyanaHawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,0430 gram diberi nomor barang bukti 2452/2022/OF;
Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka MOCH RIZKY AKHLANUARY Bin MULYADI
- Kesimpulan :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2452/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik serta tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa NIVAN NIRVANA Bin WIWIN SUTARJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gugun Gumilar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khoirul Falach melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di samping Poim Bensin yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Khoirul Falach mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan jual-beli obat-obatan yang dilakukan di samping SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khoirul Falach langsung menuju ke Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura menjadi pembeli (undercover) lalu dilakukan Saksi bersama-sama dengan Saksi Khoirul Falach melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) lalu dilakukan penggeledahan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ditemukan dari dalam tas warna biru yang disandang oleh Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan kepada saksi Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pil jenis Trihex;
- Bahwa menurut pengakuan dari Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) bahwa pil jenis Trihex tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khoirul Falach langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja di depan Café dekat SMK Gracika yang terletak di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam yang dijadikan sebagai alat komunikasi untuk melakukan penjualan dan pembelian pil jenuis Trihex;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Feri Aryanto Bin Sumari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Khoirul Falach dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di samping Poim Bensin yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan jual-beli obat-obatan yang dilakukan di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar langsung menuju ke Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura menjadi pembeli (undercover) lalu dilakukan Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) lalu dilakukan penggeledahan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ditemukan dari dalam tas warna biru yang disandang oleh Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan kepada saksi Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pil jenis Trihex;
- Bahwa menurut pengakuan dari Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) bahwa pil jenis Trihex tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja di depan Café dekat SMK Gracika yang terletak di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam yang dijadikan sebagai alat komunikasi untuk melakukan penjualan dan pembelian pil jenuis Trihex;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Feri Aryanto Bin Sumari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di samping SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang duduk di atas sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Pol : E-3521-DJ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi sedang menunggu pembeli obat-obatan jenis pil Trihex lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Khoirul Falach melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada di dalam tas warna biru yang sedang dipakai oleh Saksi dan uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah yang sedang di pegang oleh saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Nivan Nirvana yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 22.15 Wib bertempat di depan Café dekat SMK Gracika Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi membeli pil jenis Trihex tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp untuk memesan Pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 22.15 Wib Saksi dan Terdakwa bertemu langsung di depan Café dekat SMK Gracika Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon lalu Saksi memberikan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Saksi;
- Bahwa setelah memperoleh pil jenis Trihex tersebut lalu Saksi menjual pil jenis Trihex dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ahli Retni Tresno Sundari, S.Si., Apt, MPH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan seperti tersebut diatas adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gugum Gumilar dan Saksi Khoirul Falach pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di warung depan SMAN 5 Majasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Moch Rizky Akhlanuary lewat pesan Whatsup dimana pada saat itu Saksi Moch Rizky Akhlanuary mengatakan ingin membeli pil jenis Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Feri Aryanto dan setelah itu Terdakwa dating ke rumah Sdr. Feri Aryanto dengan tujuan ingin membeli pil jenis Trihex;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh pil jenis Trihex tersebut lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Moch Rizky Akhlanuary dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5542/NOF/2022 tanggal 2 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Kopol Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan AKBP Dra Fitriana Hawa masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Ari Kurniawanjati selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tryhexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet dengan kesimpulan mengandung Tryhexyphenidyl dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gugum Gumilar dan Saksi Khoirul Falach pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di warung depan SMAN 5 Majasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Moch Rizky Akhlanuary lewat pesan Whatsup dimana pada saat itu Saksi Moch Rizky Akhlanuary mengatakan ingin membeli pil jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Feri Aryanto dan setelah itu Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri Aryanto dengan tujuan ingin membeli pil jenis Trihex;
- Bahwa setelah memperoleh pil jenis Trihex tersebut lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Moch Rizky Akhlanuary dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Degan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosi-kan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di saping SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada marak kegiatan transaksi jual-beli obat-obatan jenis Trihex yang dilakukan di SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Khairul Falach langsung turun ke SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kemudian Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Khairul Falach mengamankan seorang laki-laki yang bernama Moch Rizky Akhlanuary (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Saksi Moch Rizky Akhlanuary (dalam berkas terpisah) lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihek sebanyak 50 (lima puluh) butir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dari dalam tas sandang yang dikenakan Saksi pada saat itu dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Saksi adalah merupakan uang hasil penjualan pil jenis Trihex tersebut;

Menimbang, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada di dalam genggam tangan Saksi dimana barang bukti berupa Handphone tersebut digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil jenis Trihex tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh pil jenis Trihex dari Terdakwa lalu Saksi menjual kepada masyarakat yang tinggal di sekitar SPBU yang terletak di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa bermula Saksi Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) membeli pil jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh pil jenis Trihex tersebut, Saksi Moch Rizky Akhlanuary Bin Mulyadi (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Tahidi Bin Kadila secara bersama-sama turut serta mengedarkan pil jenis Trihex tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Bersama-sama Melakukan Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor52/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2023, oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.